

**TELAAH YURIDIS
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR : 135/PUU-XXII/2024
TENTANG
PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN DAERAH**



**Disusun Oleh:
TIM HUKUM
BAWASLU KABUPATEN SERUYAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2025**

I. Identitas Telaah

Judul Telaah : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor :
135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah
Penulis/Tim Penyusun : Tim Hukum Bawaslu Kabupaten Seruyan
Instansi/Lembaga : Bawaslu Kabupaten Seruyan
Tanggal penyusunan : 26 Juni 2025

II. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Sistem pemilihan umum di Indonesia diatur secara fundamental dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menetapkan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lebih lanjut, Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Lingkup pemilihan umum ini mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Selain itu, pemilihan kepala daerah (Governur, Bupati, dan Walikota) diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa mereka dipilih secara demokratis.

Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013, terdapat mandat untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD). Mandat ini kemudian diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dikenal sebagai model "pemilu serentak lima kotak". Model ini menggabungkan pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dalam satu waktu.

Perkembangan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi berlanjut dengan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, yang mempertegas bahwa keserentakan penyelenggaraan pemilu merupakan upaya strategis untuk memperkuat sistem presidensial. Putusan ini juga menyediakan enam pilihan model keserentakan pemilihan umum, namun menyerahkan penentuan model kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden). Meskipun demikian, pembentuk undang-undang dinilai belum melakukan pembahasan perubahan undang-undang secara serius, sehingga model pemilu lima kotak tetap diterapkan pada Pemilu 2019 dan 2024. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketegangan antara tafsir konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi dan implementasi legislatif, serta potensi stagnasi reformasi hukum pemilu.

b. Permasalahan Hukum Terkait Format Kesenjangan Pemilu

Permasalahan hukum utama yang muncul adalah dampak empiris yang ditimbulkannya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Pemohon mendalilkan bahwa pelaksanaan pemilu serentak lima kotak pada tahun 2019 dan 2024 secara nyata telah melemahkan kedaulatan rakyat, melemahkan pelembagaan partai politik, serta merugikan pemilih. Dampak empiris yang disorot mencakup tingginya suara tidak sah, kebingungan pemilih, beban kerja berlebihan bagi penyelenggara pemilu, dan praktik rekrutmen partai politik yang cenderung transaksional. Ahli Didik Supriyanto secara khusus menyoroti bahwa pemilu lima kotak menyebabkan kelelahan ekstrem bagi petugas pemilu dan menghasilkan suara tidak sah yang tinggi, mencapai lebih dari 10%.

Ahli Didik Supriyanto menguraikan konsep "kegagalan sistematis" dalam konteks ini, yang terjadi ketika sistem yang diterapkan tidak mampu mencapai tujuannya dan justru menimbulkan permasalahan. Tingginya suara tidak sah, kelelahan petugas, dan pelemahan pelembagaan partai politik menjadi indikator kuat dari kegagalan sistematis pemilu lima kotak. Kegagalan ini, ditambah dengan keengganan pembentuk undang-undang untuk melakukan reformasi, menciptakan justifikasi bagi intervensi Mahkamah Konstitusi yang lebih proaktif. Intervensi ini mencerminkan pergeseran peran Mahkamah Konstitusi dari sekadar "negative legislator" menjadi pendorong perbaikan sistemik melalui putusan yang bersifat transformatif.

c. Tujuan dan Urgensi Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XXII/2024

Kajian hukum ini bertujuan untuk mendukung analisis hukum kelembagaan dan/atau masukan terhadap perumusan kebijakan terkait sistem pemilu di Indonesia. Urgensi kajian ini penting mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah mulai tahun 2029. Putusan ini bukan lagi sekadar memberikan opsi, melainkan menetapkan arah yang jelas dan konkret bagi reformasi sistem pemilu. Urgensinya terletak pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam implikasi hukum dari putusan transformatif ini, terutama dalam konteks legislasi yang cenderung resisten terhadap perubahan fundamental.

III. Identitas dan Ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XXII/2024

a. Nomor, Tanggal Pengajuan Permohonan, dan Para Pihak

Perkara konstitusi ini terdaftar dengan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Permohonan diajukan oleh Pemohon pada tanggal 18 September 2024. Pihak Pemohon adalah Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pihak-pihak terkait yang memberikan keterangan adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden Republik Indonesia. Mahkamah juga mendengarkan keterangan dari ahli yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Didik Supriyanto.

b. Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang

Objek permohonan adalah pengujian konstiusionalitas beberapa pasal dari dua undang-undang yaitu :

Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Norma-norma dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1).

c. Pokok-Pokok Permohonan Pemohon

Pokok-pokok permohonan Pemohon adalah:

1. Ketentuan pemilu serentak lima kotak telah melemahkan kualitas kedaulatan rakyat, menghambat pelebagaan partai politik, dan merugikan pemilih, yang terbukti dari tingginya angka suara tidak sah.
2. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa kembali pasal-pasal yang telah diuji sebelumnya, berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Pemohon mengusulkan format pemilu serentak yang baru: pemilu serentak nasional (Presiden, DPR, DPD) diikuti dua tahun kemudian oleh pemilu serentak daerah (Gubernur, Bupati, Walikota, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota). Jeda waktu dua tahun ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kedaulatan rakyat dan pelebagaan partai politik.
4. Pemohon menyoroti pentingnya penataan jadwal rekrutmen penyelenggara pemilu untuk memastikan kemandirian dan profesionalitas mereka.
5. Pemohon secara tegas meminta Mahkamah Konstitusi untuk memutus secara pasti format keserentakan pemilu yang paling konstiusional, karena pembentuk undang-undang dinilai memiliki konflik kepentingan.

d. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

Amar putusan tersebut menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Amar putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah mengambil peran proaktif, melampaui fungsi "negative legislator" tradisional, untuk secara langsung menentukan desain sistem pemilu yang spesifik.

IV. Analisis Hukum dan Argumentasi Para Pihak

a. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi setuju dengan argumen Pemohon dan Ahli yang menyatakan bahwa pemilu serentak lima kotak menimbulkan banyak dampak buruk, seperti melemahkan kedaulatan rakyat, tidak efisien, dan menghambat proses pelebagaan partai politik. Ahli Didik Supriyanto menjelaskan secara rinci bahwa pemilu lima kotak terlalu rumit, membingungkan pemilih, menyebabkan banyak suara tidak sah, dan membebani penyelenggara pemilu. Dengan memutuskan untuk memisahkan pemilu, Mahkamah menilai bahwa dampak buruk tersebut sudah melanggar hak-hak konstitusional, sehingga tidak bisa lagi dianggap sebagai kebijakan hukum yang terbuka semata.

b. Penafsiran Norma dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kedaulatan Rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945): Putusan MK mengindikasikan penerimaan terhadap penafsiran substantif, di mana kedaulatan rakyat tidak hanya soal hak memilih, tetapi juga hak untuk memilih secara efektif dan bermakna.

Pemilihan Kepala Daerah (Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945): Pemisahan pemilu dengan penggabungan pilkada dan pemilihan DPRD secara implisit menguatkan penafsiran bahwa frasa "dipilih secara demokratis" harus selaras dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil.

Asas-asas Pemilu (Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945): Putusan MK menunjukkan bahwa Mahkamah melihat adanya pelanggaran terhadap asas Luber Jurdil dalam praktik pemilu lima kotak yang menghasilkan suara tidak sah yang tinggi.

Sifat Lembaga Penyelenggara Pemilu (Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945): Putusan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mengoptimalkan kinerja lembaga penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), memastikan mereka dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan independen sesuai amanat konstitusi.

Kedudukan Warga Negara dan Kepastian Hukum (Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945): Putusan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kepastian hukum dalam proses pemilu bagi warga negara, sehingga hak-hak konstitusional mereka dapat terwujud secara lebih optimal.

c. Pendekatan Teori Hukum atau Asas Hukum yang Digunakan

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Konstitusi dan "Positive Legislator": Pemohon berargumen bahwa Mahkamah Konstitusi dapat melepaskan diri dari dogma "negative legislator" dan membentuk norma baru ketika ada kebutuhan mendesak. Putusan

ini mencerminkan pergeseran paradigma tersebut, di mana Mahkamah Konstitusi semakin berani mengintervensi ranah legislatif ketika hak-hak konstitusional terancam.

Konsep *Open Legal Policy* dalam Pembentukan Undang-Undang: Putusan Mahkamah Konstitusi mengindikasikan bahwa kebebasan pembentuk undang-undang memiliki batasan. Ketika suatu kebijakan, seperti format pemilu, terbukti secara empiris merugikan hak-hak konstitusional, maka kebijakan tersebut tidak lagi berada dalam *ranah open legal policy* yang absolut.

Teori Sistem Pemilu dan Dampaknya: Ahli Didik Supriyanto menggunakan teori seperti *systemic failure* (kegagalan sistematis) untuk mendukung argumen Pemohon. Penggunaan teori-teori ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya mempertimbangkan argumen yuridis formal, tetapi juga dampak faktual dan teoritis dari sistem pemilu terhadap kualitas demokrasi.

V. Telaah Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi

- a. Ketepatan Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Memisahkan Pemilu Nasional dan Daerah
- b. Putusan ini tepat karena merespons permasalahan serius yang timbul dari format pemilu lima kotak. Pertimbangan ini didasarkan pada argumen komprehensif mengenai inefisiensi, beban berlebihan pada penyelenggara, kebingungan pemilih, dan pelemahan pelembagaan partai politik. Data empiris, seperti tingginya suara tidak sah yang mencapai 10,28% pada Pemilu 2024, menjadi bukti nyata atas kegagalan sistematis ini.

- c. Potensi Multitafsir atau Kontroversi dari Amar Putusan

Amar putusan yang menyatakan "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian" dapat menimbulkan pertanyaan mengenai detail implementasi, terutama terkait masa transisi dan penyesuaian jadwal. Potensi multitafsir utama akan muncul seputar masa transisi jabatan. Misalnya, usulan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah dari Ahli Didik Supriyanto hingga 2031 berpotensi menimbulkan kontroversi. Jika putusan tidak memberikan petunjuk yang sangat spesifik mengenai hal ini, hal tersebut dapat menciptakan kekosongan hukum atau ketidakpastian politik.

- d. Kekuatan dan Kelemahan Putusan dari Perspektif Yuridis

Konsistensi dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Sebelumnya (Putusan No. 14/PUU-XI/2013 dan No. 55/PUU-XVII/2019): Kekuatan putusan ini terletak pada konsistensinya dengan yurisprudensi sebelumnya. Putusan ini tidak membatalkan yurisprudensi sebelumnya, melainkan memilih dan menguatkan salah satu model yang dianggap paling konstitusional dan efektif dari opsi-opsi yang telah diidentifikasi.

Dampak terhadap Kualitas Kedaulatan Rakyat dan Pelembagaan Partai Politik: Kekuatan utama putusan ini adalah potensinya untuk meningkatkan kualitas demokrasi substantif di Indonesia. Data empiris mengenai peningkatan suara tidak sah, khususnya setelah

penerapan pemilu serentak lima kotak, menguatkan argumen bahwa putusan ini adalah respons yang tepat terhadap masalah tersebut.

Aspek Transisi Masa Jabatan dan Stabilitas Pemerintahan: Kelemahan putusan ini, jika tidak disertai dengan panduan transisi yang jelas, adalah potensi ketidakpastian hukum dan politik terkait masa jabatan. Meskipun pemisahan pemilu dianggap ideal, konsekuensi transisi masa jabatan adalah tantangan politik yang signifikan.

VI. Implikasi Hukum dan Rekomendasi

a. Dampak terhadap Sistem Hukum Nasional dan Perundang-undangan Pemilu

Putusan ini akan berdampak fundamental pada sistem hukum nasional, khususnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pilkada. Putusan ini menciptakan mandat konstitusional yang mendesak bagi pembentuk undang-undang untuk segera merevisi kedua undang-undang tersebut agar tidak terjadi kekosongan atau ketidakpastian hukum menjelang Pemilu.

b. Saran bagi Pembentuk Undang-Undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden)

Urgensi dan Arah Revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada: Pembentuk undang-undang harus segera merevisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada untuk mengimplementasikan pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Penataan Masa Jabatan dan Aturan Transisi yang Komprehensif: Pembentuk undang-undang perlu merumuskan aturan transisi yang jelas dan komprehensif mengenai perpanjangan atau penyesuaian masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah. Hal ini krusial untuk menyelaraskan masa jabatan dengan jadwal pemilu yang baru (Pemilu Nasional 2029 dan Pemilu Daerah 2031).

Penataan Waktu Rekrutmen Penyelenggara Pemilu: Jadwal rekrutmen penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) harus diselaraskan agar proses rekrutmen selesai sebelum tahapan pemilu dimulai, demi memastikan kemandirian dan profesionalitas.

Kajian Mendalam tentang Desain Sistem Pemilu: Pembentuk undang-undang perlu melakukan kajian komprehensif terhadap variabel sistem pemilu lainnya, seperti besaran daerah pemilihan (Dapil) dan ambang batas parlemen, untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan meningkatkan representasi politik.

c. Saran bagi Lembaga Penyelenggara dan Pengawas Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP)

Lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu disarankan untuk:

1. Menyusun peraturan teknis dan pedoman pelaksanaan yang adaptif terhadap format pemilu yang baru.
2. Meningkatkan koordinasi antarlembaga.
3. Melakukan sosialisasi masif kepada pemilih.
4. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi.

5. Meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu.
- d. Saran bagi Masyarakat Hukum dan Organisasi Masyarakat Sipil
Masyarakat hukum dan organisasi masyarakat sipil disarankan untuk:
 1. Terus melakukan pemantauan, kajian, dan advokasi terhadap implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan proses legislasi terkait.
 2. Memberikan masukan konstruktif kepada pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu.
 3. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran konstitusional di kalangan masyarakat.

VII. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan daerah mulai tahun 2029 merupakan tonggak penting dalam reformasi sistem pemilu di Indonesia. Putusan ini merefleksikan pengakuan Mahkamah terhadap permasalahan empiris yang timbul dari format pemilu serentak lima kotak, seperti kualitas kedaulatan rakyat yang tercederai dan pelemahan kelembagaan partai politik. Dengan mengambil peran proaktif, Mahkamah telah memberikan kepastian hukum dan arah yang jelas bagi pembentuk undang-undang untuk menata kembali sistem pemilu. Implementasi putusan ini menuntut kerja sama yang erat dari seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan regulasi turunan yang komprehensif dan memastikan masa transisi berjalan mulus demi stabilitas dan kemajuan demokrasi Indonesia.

VIII. Daftar Pustaka

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Dokumen Permohonan dan Keterangan Pihak dalam Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009

JDIH KPU Provinsi Jawa Timur. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024

**DAFTAR NAMA TIM KAJIAN HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN**

No	Nama	Jabatan
1	Nur Cholid Hidayat, S.T	Penanggungjawab
2	Ade Riana Emirza, S.H., M.H	Anggota
3	Dedy Irawan, S.H., M.H	Anggota
4	Susan Nadi Santoso, S.H	Anggota
5	Fikri Hazami, S.H	Anggota